

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK PERSAINGAN USAHA
TRANSPORTASI ONLINE**
(Studi Pada Transportasi Online Gojek dan Maxim di
Bandar Lampung)
SKRIPSI


Oleh :
ORYZA SATIVA
NPM : 1821030479



**Program Studi : Hukum Ekonomi
Syariah (*Muamalah*)**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/2023M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PERSAINGAN USAHA TRANSPORTASI ONLINE**
(Studi Pada Transportasi Online Gojek dan Maxim di Bandar
Lampung

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S1)



Oleh :

ORYZA SATIVA
NPM : 1821030479

**Program Studi : Hukum Ekonomi
Syariah (*Muamalah*)**

Pembimbing I	:	Dr. Erina Pane, S.H., M.HUM.
Pembimbing II	:	Khoiruddin, M.S.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023M**

ABSTRAK

Kemajuan teknologi saat ini sangat berpengaruh terhadap berbagai bidang, salah satunya dalam bidang usaha. Adanya kehadiran transportasi online membuktikan adanya kemajuan dalam teknologi. Fenomena persaingan yang ketat antar kedua perusahaan yaitu Gojek dan Maxim untuk menjadi yang terdepan dan unggul agar menjadi penguasa pasar.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah praktik persaingan usaha transportasi online pada Gojek dan Maxim dan pandangan hukum Islam tentang praktik persaingan usaha pada Gojek dan Maxim. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Persaingan Usaha Transportasi Online (Studi pada Gojek dan Maxim di Bandar Lampung).

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini data yang diambil dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder kemudian metode analisis data yang digunakan yaitu dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yang datanya di ambil dari lokasi atau lapangan baik mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Praktek persaingan usaha yang dilakukan oleh kedua transportasi online antara Gojek dan Maxim adalah praktek persaingan usaha yang sehat, untuk mewujudkan hal itu maka kedua perusahaan menciptakan strategi dan maupun inovasi agar masyarakat selalu menggunakan masing-masing aplikasi transportasi online tersebut. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap praktek persaingan usaha antar pelaku usaha Gojek dan Maxim telah sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha dalam syariat Islam, bahwasanya kedua pelaku usaha bersaing secara sehat, adil dan jujur serta juga memastikan kualitas layanan yang baik seperti memberikan harga dengan promo yang menarik dan tepat waktu untuk mempertahankan pelanggan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oryza Sativa
NPM : 182103030479
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang Berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Raktik Persaingan Usaha Transportasi Online (Studi Pada Transportasi Online Gojek Dan Maxim).**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 Juni 2023



Oryza Sativa
NPM. 182103030479



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Raktik, Persaingan Usaha Transportasi Online (Studi Pada Transportasi Online Gojek Dan Maxim)”, disusun oleh Oryza Sativa NPM. 182103030479 Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) telah diujikan dalam sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: 10 Juli 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.S.I (.....)

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum (.....)

Penguji III : Khoiruddin, M.S.I (.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Raktik Persaingan Usaha Transportasi Online (Studi Pada Transportasi Online Gojek Dan Maxim)**”, disusun oleh **Oryza Sativa NPM.182103030479** Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) telah diujikan dalam sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **10 Juli 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.S.I** (.....)

Sekretaris : **Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.** (.....)

Penguji I : **Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.** (.....)

Penguji II : **Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum** (.....)

Penguji III : **Khoiruddin, M.S.I** (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Eta Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.s. An-Nisa Ayat 29)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga saya diberikan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada:

1. Ayahku Fauzi dan Ibuku Diah yang sangat saya cintai, yang selalu melimpahkan Samudra kasih sayang dan berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Terima Kasih sudah mengantarkan saya sampai berada ditempat ini. Saya persembahkan karya tulisan sederhana ini untukmu.
2. Adikku tersayang Linggih dan Istananta yang selalu menjadi penyemangat. Saya persembahkan karya tulisan sederhana ini untuk kalian.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu akukenang.



RIWAYAT HIDUP

Oryza Sativa lahir di Bandar Lampung pada tanggal 06 Agustus 2000 merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, Putri dari pasangan bapak Fauzi dan ibu Diah. Pendidikan dimulai dari TK Dharma Wanita selesai pada tahun 2006, SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2012, MTSN 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015, SMA AL-Azhar 3 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) .

Bandar Lampung, 21 Juni 2023

Penyusun



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, wawasan, dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Persaingan Usaha Transportasi Online (Studi Pada Kantor Gojek dan Maxim di Bandar Lampung) dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Skripsi ini merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam prodi Muamalah. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari para pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu saya ucapkan terimakasih kepada:



1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmupada kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan jajarannya yang telah memberi kesabaran dan ketulusan dalam mengarahkan menyelesaikan skripsi ini
4. Ibu Dr. Erina Pane, S.H., M. Hum. Selaku pembimbing I dan Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku pembimbing dua yang telah tulus meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung
6. Teman-teman seperjuangan Muamalah H angkatan 18. Skripsi ini masih jauh sekali dari kata sempurna.

untuk itu diharapkan bagi para pembaca sekiranya dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Aamiin.

Bandar Lampung, 21 Juni 2023
Penyusun,

Oryza Sativa



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBARAN PERSETUJUAN	iv
LEMBARAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

Persaingan Usaha	17
1. Pengertian Persaingan Usaha	17
2. Dasar Hukum Persaingan Usaha	20
3. Persaingan Usaha dalam Ekonomi Islam	23
Perjanjian yang Dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999.....	29
1. Perjanjian Oligopoli.....	30
2. Perjanjian Penetapan Harga.....	31
Kegiatan yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999	33
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	35
Etika Bisnis Dalam Islam	38
1. Pengertian Etika Bisnis dalam Islam.....	38
2. Konsep Etika Bisnis dalam Islam.....	39
3. Dasar Hukum Etika dan Bisnis Islam.....	44
4. Tujuan Etika Bisnis Islam	51

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	54
A. Gambaran Umum Transportasi Online antara Gojek dan Maxim di Kota Lampung.....	54
1. Sejarah Transportasi Online Gojek dan Maxim	54
2. Visi dan Misi Transportasi Online Gojek dan Maxim	57
3. Letak Geografis Kantor Gojek dan Maxim di Bandar Lampung.....	59
4. Macam-macam Layanan Jasa dalam Aplikasi Gojek dan Maxim.....	60
B. Sistem Praktik Persaingan Usaha Transportasi Online antara Gojek dan Maxim	62
 BAB IV ANALISIS DATA	 69
A. Praktik Persaingan Usaha Transportasi Online antara Gojek dan Maxim.....	69
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Persaingan Usaha Transportasi Online antara Gojek dan Maxim.....	72
 BAB V PENUTUP	 76
A. Kesimpulan.....	76
B. Rekomendasi	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam tahapan awal untuk mendapatkan maksud yang jelas dan memahami skripsi ini, maka di perlukan beberapa makna yang terkait dalam tujuan skripsi ini. Dengan maksud di harapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul. Karna ini merupakan pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Persaingan Usaha Transportasi Online (Studi pada Gojek dan Maxim diBandar Lampung)”. Untuk itu perlu di uraikan makna dan istilah-istilah judultersebut yaitu sebagai berikut:

Tinjauan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tinjauan diartikan sebagai hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹ Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua umat yang beragama Islam.²

Persaingan Usaha adalah kegiatan dari beberapa orang atau perusahaan yang memperoleh pesananan atau menawarkan jasa dengan harga atau syarat syarat yang menguntungkan untuk mencapai sasaran yang di tentukan secara tepat baik di lakukan induvidu maupun kelompok.³

Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu kegiatan pelaku usaha yang memperoleh barang atau jasa dengan cara yang tidak adil, tidak jujur bahkan melawan hukum.⁴

Transportasi Online Yaitu suatu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan teknologi yang berbasis aplikasi atau online baik untuk pemesanan maupun pembayaran.⁵

Berdasarkan dari beberapa Penjelasan diatas, penulis menegaskan

¹ Tersedia Di: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> (21 April 2023) Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, “KBBI Daring” (On-Line), “KBBI,” 2008.

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 5.

³ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Sidoarjo: Kencana Prenada Media Group, 2012), 3.

⁴ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 12.

⁵ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi ,Cet 6*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 5.

bahwa yang dimaksud dengan judul dari penelitian ini yaitu merupakan suatu pembahasan atau kajian yang terkait dengan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Persaingan Usaha Transportasi Online (Studi pada Gojek dan Maxim).

B. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah swt. yang telah disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spritual, materialisme, individu, sosial, jasmani, rohani, dunia dan akhirat. Dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan peluang umum bagi perkembangan perekonomian di kemudian hari. Islam juga mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah.⁶

Perkembangan teknologi dan informasi begitu cepat. Meratanya sistem layanan internet dan tingginya pengaruh smartphone membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang berpotensi bagi pengembangan aplikasi berbasis mobile. Selama ini masyarakat menilai bahwa industri aplikasi mobile disesaki oleh bidang game dan media sosial. Tetapi ada bidang lain yang sangat potensial, salah satunya adalah di bidang transportasi. Industri di bidang transportasi menjadi sangat populer. Penggunaan sistem teknologi dan informasi yang menjadikan jasa transportasi lebih efisien untuk digunakan, yaitu dengan pemesanan secara online yang melalui smartphone.⁷

Kemajuan teknologi saat ini sangat berpengaruh terhadap berbagai bidang, salah satunya dalam bidang usaha. Adanya kehadiran transportasi online membuktikan adanya kemajuan dalam teknologi. Harus diakui bahwa kehadiran transportasi berbasis aplikasi online di Indonesia, khususnya di kotakota besar, memberikan banyak manfaat bagi para pengguna jasa transportasi. Transportasi berbasis online ini seakan menjadi jalan tengah kondisi mobilitas masyarakat perkotaan yang intensitasnya tinggi diantara kemacetan jalan raya yang persoalannya tidak mudah terurai. transportasi online menjadi pilihan karena keunggulannya yang tepat waktu dan ongkos yang terjangkau.

Saat ini dua perusahaan mendominasi pamor transportasi online yaitu perusahaan Gojek dan Maxim, persaingan kedua transportasi online ini semakin ketat dalam hal persaingan usaha. Persaingan Usaha pada umumnya mengatur tindakan, perilaku dan perbuatan

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2013), 5.

⁷ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Cet 6,.

termasuk perjanjian yang dilarang yang dilakukan pada satu pihak bahkan lebih pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya dimana adanya pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.⁸

Namun, dalam persaingan usaha yang sehat dapat berdampak positif untuk pengusaha yang saling berkompetisi atau bersaing karena dapat menghasilkan upaya-upaya peningkatan produktivitas, efisiensi dan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan

Islam melarang adanya persaingan usaha secara bebas yang menghalalkan segala cara, jelas hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. Karna pada dasarnya islam memerintahkan umatnya untuk membuat kebaikan, yang artinya bahwa persaingan bukan sebagai usaha yang mematikan pesaing lainnya, tetapi untuk memberikan hasil yang terbaik bagi usahanya. Islam sebagai agama yang besar dan diyakini paling sempurna telah mengajarkan konsep-konsep unggul lebih dulu dari Protestan, akan tetapi para pengikutnya kurang memperhatikan dan tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam sebagaimana mestinya. Umat Islam seharusnya dapat menggali *inner dynamics* sistem etika yang berakar dalam pola keyakinan yang dominan. Karena ternyata banyak prinsip bisnis modern yang dipraktekkan perusahaan-perusahaan besar dunia sebenarnya telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.⁹ Prinsip kejujuran dan keterbukaan ini juga berlaku terhadap mitra kerja. Seorang yang diberi amanat untuk mengerjakan sesuatu harus membeberkan hasil kerjanya dan tidak menyembunyikannya.

Transparansi baik dalam laporan keuangan, maupun laporan lain yang relevan. Terwujudnya keadilan adalah misi diutusnya para Rasul. Setiap bentuk ketidakadilan harus lenyap dari muka bumi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW selalu tegas dalam menegakkan keadilan termasuk keadilan dalam berbisnis.

Saling menjaga agar hak orang lain tidak terganggu selalu ditekankan dalam menjaga hubungan antara yang satu dengan yang lain sebagai bentuk dari keadilan Rasulullah SAW menjadikan contoh bagaimana bersaing secara sehat dan baik dengan memberikan pelayanan yang baik dan jujur dengan kondisi barang dagangan dan melarang kolusi yang ada dalam persaingan bisnis karna menyebabkan perbuatan dosa dan harus dijauhi.

Sebagaimana diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 188, sebagai

⁸ Dan Mustafah Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, 1).

⁹ Norvadewi, "BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Jurnal AL-TIJARY*, Vol. 01, No. 01, Desember(2015), H. 38-39.

berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

Dan Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Pada masing-masing pelaku usaha akan mampu meningkatkan target penjualan tanpa harus merugikan pihak lain. Karena Islam mengajarkan untuk melakukan kebaikan, dan ini dijadikan sebagai dasar atau praktek dalam usaha.¹⁰

Kegiatan persaingan usaha pada tahun ke tahun semakin berkembang, karna perkembangan teknologi inilah, manusia berlomba-lomba menciptakan sesuatu barang atau jasa yang bisa didukung melalui tenaga berbasis teknologi.

Contoh seperti jasa transportasi online yang dibentuk oleh beberapa perusahaan seperti Gojek dan Maxim. Semenjak adanya Transportasi Online ini banyak sekali kemudahan dan kelancaran khususnya bagi masyarakat guna melakukan aktivitas sehari hari pada umumnya. Dengan adanya aplikasi transportasi online, banyaknya kemudahan yang di dapatkan.

Transportasi online menarik untuk diteliti karena fenomena persaingan yang ketat antar kedua perusahaan yaitu Gojek dan Maxim untuk menjadi yang terdepan dan unggul agar menjadi penguasa pasar. Untuk mewujudkan hal itu maka kedua perusahaan menciptakan strategi dan maupun inovasi agar masyarakat selalu menggunakan masing-masing aplikasi transportasi online tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha, kondisi dan tantangan dalam penyelenggaraan aplikasi transportasi online tidak lain adalah berkenaan terjadinya persaingan usaha, ditakutkannya terjadi persaingan usaha tidak sehat atau praktek monopoli. Maka dari itu semua diatur pada hukum persaingan usaha, di timbulkan minat konsumen pada jasa transportasi online karna mungkin kecocokan harga, atau bisa juga karna kualitas yang diberikan oleh jasa transportasi online.¹¹

¹⁰ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 250.

¹¹ Dan M. Karebet Widjajakusuma Ismail Yusanto, *Mengagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 95.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, difokuskan terlebih dahulu untuk mencegah terjadi perluasan pembatasan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Disini, penulis memfokuskan permasalahan Praktik Persaingan Usaha Transportasi Online pada Gojek dan Maxim untuk meneliti permasalahannya peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai metode yang cocok karena penelitian ini memerlukan data-data yang bukan terdiri dari angka-angka melainkan literature kepustakaan yang mendukung sebagai data yang sah

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktik Persaingan Usaha Transportasi Online pada Gojek dan Maxim?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam tentang Praktik Persaingan Usaha pada Gojek dan Maxim?

E. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui Praktik Persaingan Usaha Transportasi Online pada Gojek dan Maxim.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Persaingan Usaha Transportasi Online pada Gojek dan Maxim.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu sesuatu yang bisa tercapai oleh penulis dalam penelitian. Dalam hal ini kegunaan atau manfaat penelitian dibedakan menjadi dua yaitu teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, peneliti mengharapkan bisa memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang Pandangan Hukum Islam tentang Praktik Persaingan Usaha Transportasi Online, dan diharapkan dapat membuat khazanah pemikiran dan civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah.
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk :
 - a. Yang dimaksudkan adalah untuk sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum UIN Raden Intan Lampung.

- b. Yaitu sebagai pacuan para pengusaha dalam berbisnis dan memasuki persaingan usaha yang sehat dalam dunia usaha yakni persaingan yang wajar, adil dan fair.
- c. Yaitu sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum ekonomi syariah dimasa yang akan datang khususnya dibidang bisnis.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menunjukkan keaslian penelitian dan menghindari terjadinya kesamaan dan duplikasi dalam penelitian serta sebagai pertimbangan dalam mencari bahan acuan. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, yaitu :

1. Eva Sari “Tinjauan Hukum Islam Tentang Persaingan Usaha Beda Harga pada Pasar Buah Bambu Kuning”. Perbedaan harga dalam jual beli buah-buahan di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung adalah berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan harga yang berlaku saat itu, juga beberapa faktor yang membedakan harga, dari kualitas buah, lokasi dagang pedagang, pengaruh kenaikan BBM, kenaikan pupuk dapat mempengaruhi beda harga yang dijual belikan para pedagang buah di Pasar Bambu Kuning.¹² Tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga dalam jual beli buah-buahan di Pasar Bambu Kuning di Bandar Lampung adalah diperbolehkan (mubah), karena telah sesuai dengan konsep jual beli dalam Islam di mana terpenuhinya syarat-syarat dalam penentuan harga yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam dan mekanisme pasar dalam Islam serta sesuai dengan konsep harga yang adil dalam Islam. Proses jual beli yang dilakukan juga telah memenuhi rukun dan syarat dalam Islam, sehingga jual beli ini

¹² Eva Sari, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERSAINGAN USAHA BEDA HARGA (Studi Pada Pasar Buah Bambu Kuning Bandar Lampung) SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S . H) Dalam Ilmu Syariah Oleh : M U ’ A,” 2017.

hukumnya sah.

2. Indah Harum Rezeki “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Persaingan Usaha Pada Pasar Modern dan Tradisional”. Unsur praktik persaingan usaha yang dilakukan oleh Indomaret dengan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh pihak Indomaret membuat konsumen lebih tertarik berbelanja di Indomaret dibandingkan dengan warung eceran. Fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh warung eceran tidak mampu bersaing dengan Indomaret dan membuat konsumen lebih tertarik berbelanja di Indomaret dibandingkan berbelanja di warung eceran.¹³ Tinjauan hukum Islam tentang praktik persaingan usaha pada pasar modern dan tradisional adalah diperbolehkan (*mubah*), karena telah sesuai dengan persaingan usaha dalam ekonomi Islam dan etika bisnis dalam Islam. Praktik persaingan usaha yang dilakukan oleh pihak Indomaret sesuai dengan syariat Islam. Tidak adanya kemudharatan dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh hukum Islam.
3. Chris Agave Valentin Berutu ”Analisis Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pengadaan Alat Kesehatan”. Terdapat tiga bentuk persekongkolan vertikal, horizontal, dan gabungan (vertikal dan horizontal).¹⁴ Untuk mengetahui apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai persekongkolan tender harus memenuhi unsur-unsur pelaku, bersekongkol, mengatur atau menentukan pemenang persaingan usaha yang tidak sehat. Perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan sebagaimana disebutkan diatas melakukan persekongkolan horizontal dan terbukti melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.

Perbedaan Penelitian ini dan Penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek dan periodenya, pada penelitian ini di tunjukan bahwa belum pernah dilakukan penelitian serupa, kemudian untuk waktu periodenya penelitian sebelumnya pernah dilaksanakan pada 1

¹³ Indah Harum Rezeki, “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Persaingan Usaha Pada Pasar Modern Dan Tradisional,” N.D.

¹⁴ Chris Agave Valentin Berutu, Skripsi: Analisis Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pengadaan Alat Kesehatan (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2018).

atau 2 tahun yang lalu dan bisa saja hasilnya berbeda antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sekarang

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹⁵

Kemudian dijelaskan kembali oleh Soerjono Soekanto bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada di dalam suatu penelitian dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan.¹⁶ Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini (*research*) menggunakan penelitian kualitatif. Maka dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang datanya di ambil dari lokasi atau lapangan baik mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif yaitu bertujuan menghasilkan data deskriptif yakni berupakata-kata lisan dan perilaku yang diamati. Penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka sebagai bahan tambahan dalam menyusun karya ilmiah

2. Sumber adalah subjek pada data yang diperoleh,¹⁷ adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau bersumber langsung dari objek penelitian atau responden. Adapun sumber data primernya diperoleh dari pegawai di kantor Gojek dan Maxim

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yang berupa buku, tulisan atau karangan dari pengarang

¹⁵ Cholid Narbuko Dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 7.

¹⁷ Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), 78.

lain yang mempunyai relevansi permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah metode utama dalam pengumpulan data yang alamiah dan paling banyak digunakan tidak hanya dalam dunia keilmuan, tetapi juga dalam dunia kehidupan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian secara lisan, bertatap muka, dan mendengarkan informasi-informasi yang akan disampaikan. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini yakni para karyawan kantor Gojek dan Maxim. Hal ini dilakukan untuk dapat memperoleh informasi yang menarik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut. Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Pustaka. Metode penelitian pustaka yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai macam materi yang terdapat dalam ruangan kepastakaan. Metode pengumpulan data dengan metode kepastakaan yang dimaksud adalah dengan cara membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literatur yang terdapat di perpustakaan yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Persaingan Usaha Transportasi Online.

Materi yang ada diperpustakaan diantaranya ialah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, Buku Fiqh, Buku perundang-undangan, jurnal danlainnya yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Dalam hal ini penulismerujuk buku-buku yang membahas mengenai praktik persaingan usaha

4. Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui serangkaian metode, baik interview dan wawancara dengan beberapa narasumber, kemudian dipilih, di dokumentasikan, dan dikodifikasikan untuk kemudian dijadikan sebagai bahanrujukan dalam mebahas

penelitian ini. Data primer tersebut diolah secara sistematis dan secara kualitatif tanpa menggunakan angka-angka, dalam arti bahwa laporan penelitian yang dihasilkan adalah serangkaian gambaran kejadian dan kajian analisis ilmiah yang berupa pemikiran-pemikiran, bukan dalam bentuk angka-angka tertulis

5. Analisis Data

Berdasarkan data-data yang sudah diperoleh, maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Analisis data merupakan proses bagaimana data-data yang sudah diperoleh dan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan, baik dari data lapangan maupun kepustakaan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis, menggambarkan dan menyimpulkan fenomena data-data yang dikumpulkan berupa hasil dari wawancara mengenai masalah yang diteliti dan terjadi dilapangan.¹⁸

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan digunakan untuk mempermudah dalam penulisan skripsi agar para pembaca dapat mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut meliputi beberapa bab yaitu:

1. Bab Pertama Pendahuluan, dalam bab ini peneliti menguraikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembahasan skripsi ini dan sebagai dasar pemberian penjelesan tentang skripsi ini meliputi beberapa sub bab yaitu, Penegasan Judul, Latar Belakang, Fokus dan sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.
2. Bab Kedua berisi landasan teori yang meliputi, Pengertian, Dasar Hukum, Persaingan Usaha dalam Hukum Islam dan Pengertian, Konsep, dan Tujuan Etika Bisnis Islam.
3. Bab Ketiga berisi tentang deskripsi penelitian yang membahas terkait Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Sejarah, Letak Geografis, macam-macam Layanan Jasa dalam Aplikasi Gojek dan Maxim, dan Sistem Praktik Persaingan Usaha Transportasi Online antara Gojek dan Maxim.
4. Bab Keempat berisi tentang analisis dari penelitian yang membahas mengenai, Praktik Persaingan Usaha Transportasi

¹⁸ Jiko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 41.

Online antara Gojek dan Maxim, Tinjauan Hukum Islam terhadap Persaingan Usaha Transportasi Online antara Gojek dan Maxim.

5. Bab Kelima dari penelitian ini berisi penutup, dalam bab ini peneliti menguraikan dua sub bab yaitu Kesimpulan dan Rekomendasi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Usaha

1. Pengertian Usaha

Persaingan berasal dari kata dasar “saing” yang berarti berlomba atau (mengatasi, dahulu mendahului), dengan kata lain yakni usaha untuk memperhatikan keunggulan masing-masing yang di lakukan perseorangan atau badan hukum dalam bidang perdagangan, produksi, dan pertahanan. Persaingan adalah proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu.¹

Pesaing merupakan perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang di tawarkan. Kualitas manusia akan meningkat akibat adanya persaingan yang sehat. Manusia pesaing adalah orang-orang yang secara sadar berlatih dan bekerja keras untuk bersaing dan memenangkan persaingan itu.

Persaingan yang tidak terkendali dalam jalan positif akan menimbulkan perpecahan bahkan peperangan yang banyak menciptakan banyak korban jiwa maupun harta. Banyak ajaran dan nilai spiritual yang mengajarkan manusia untuk hidup rukun dan damai tanpa menciptakan kekerasan yang merugikan, tetapi sejarah manusia telah mencatat, bahwa manusia adalah pencipta kekerasandan manusia memiliki karakter untuk membangun sekaligus menghancurkan.²

Menurut Arie Susanto yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrument hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.³ Menurut Hermansyah hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengtaur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.⁴

Dari sebagian pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang

¹ Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan Undangundang No. 5 Tahun1999* (Surabaya: Laros, 2008), 19.

² Husein Umar, *Study Kelayanan Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 71.

³ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*.

⁴ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 34.

lingkup hukum persaingan usaha adalah hal-hal yang berhubungan dengan perilaku para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, agar usaha para pelaku usaha yang dilakukan tersebut tidak merugikan kepentingan orang/ pihak lain (umum), dan searah dengan tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang.

Suatu perusahaan jarang sekali hanya berdiri sendiri dalam menjual ke suatu pasar pelanggan tertentu. Perusahaan bersaing dengan sejumlah pesaing. Pesaing-pesaing ini harus diidentifikasi, dimonitori dan disiasati untuk memperoleh dan mempertahankan loyalitas pelanggan.

Ada tiga macam bentuk dasar industri/pasar yang dibagi menjadi tiga bagian yakni : persaingan sempurna, monopoli, dan persaingan tidak sempurna. Adapun sebagai berikut:⁵

a. Persaingan Sempurna

Persaingan Sempurna yaitu dicirikan oleh sifat produk yang homogen, semua perusahaan mengetahui akan pasar, teknologi dan akses kepada pemasok sama, tidak ada hambatan keluar masuk bagi perusahaan lama dan baru, banyak penjual dan pembeli sehingga harga bergantung pada pasar. Seperti yang telah dikatakan bahwa dalam menghadapi persaingan suatu perusahaan dapat bertahan dan unggul jika memiliki keunggulan atas biaya dan keunggulan produk, disamping tentunya peningkatan pelayanan terhadap konsumen. Namun bagi sebagian pelaku usaha, persaingan sering dipandang sebagai sesuatu yang kurang menguntungkan, karena dalam persaingan itu ada beberapa unsur yang berimplikasi kerugian. Jika banyak pelaku usaha yang terlibat proses persaingan, maka keuntungan semakin berkurang. Untuk bisa menang dalam persaingan sering pelaku usaha harus menekan harga untuk merebut konsumen, penekanan harga ini tentunya akan berakibat berkurangnya keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian adalah merupakan suatu yang logis kepada para pelaku usaha memilih untuk tidak bersaing, tindakan seperti ini digunakan karena ingin memonopoli pangsa pasar dengan menyingkirkan pesaing secara tidak wajar (anti persaingan).

b. Monopoli

Monopoli merupakan lawan dari persaingan sempurna,

⁵ Adhiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 44.

karena hanya ada satu penjual dengan produk yang sangat unik, tidak ada produk pengganti sehingga penjual dapat mempengaruhi harga.

c. Persaingan tidak sempurna

Persaingan Tidak Sempurna terdiri dari dua bentuk, yakni monopolistik dan oligopoli, monopolistik dicirikan banyak penjual namun produk-produknya memiliki perbedaan sehingga produk-produk ini bersaing atas dasar harga tetapi produk berbeda. tindakan ini yang bersifat menghalangi atau mencegah terjadinya persaingan, yaitu suatu tindakan untuk menghindari persaingan jangan sampai terjadi. Tindakan seperti ini digunakan oleh pelaku usaha yang ingin memegang posisi monopoli, dengan mencegah calon pesaing atau menyingkirkan pesaing secara tidak wajar.

d. Oligopoli

Oligopoli dicirikan sedikitnya penjual produk relatif homogen, perubahan harga yang dilakukan oleh salah satu produsen akan menimbulkan reaksi produsen lain.

2. Dasar Hukum Persaingan Usaha

Kegiatan perekonomian nasional dalam pengaturannya diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dimana ekonomi diatur oleh kerjasama berdasarkan prinsip gotong royong. Secara tidak langsung dalam Pasal 33 UUD dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat.

Pemikiran demokrasi ekonomi perlu diwujudkan dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang sehat, maka perlu disusun undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha didalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.²⁴⁶

Ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 33 pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif 1

⁶ Veithzal Revai, *Islamic Business And Economic Ethich* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 275.

(satu) tahun sejak diundangkan.²⁵⁷

Sebelum UU No. 5 Tahun 1999 berlaku secara efektif dan menjadi dasar hukum persaingan usaha, telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persaingan usaha. Pengaturannya terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang tersebar secara terpisah (sporadis) satu sama lain.

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 382 Bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Pasal 1365 KUHPerdara.
- c. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- d. Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
- e. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- f. Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Merek.
- g. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- h. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- i. Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- j. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas Peraturan.
- k. Pemerintah No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Keberadaan.

UU No. 5 Tahun 1999 sebagai dasar hukum persaingan usaha juga dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksana dan peraturan terkait lainnya baik yang dikeluarkan oleh KPPU dalam bentuk Peraturan Komisi (Perkom), Pedoman KPPU, Surat Keputusan (SK) dan Surat Edaran (SE), maupun yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

Penerapan hukum persaingan usaha bertujuan untuk menghindari timbulnya persaingan usaha tidak sehat. Pasal 1 angka (6) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat

⁷ Knud Hansen, *Undang-Undang Praktek Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Jakarta: Katalis, 2002), 38.

adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pengertian persaingan usaha tidak sehat ini dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian dan kegiatan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999.

3. Persaingan Usaha Dalam Ekonomi Islam

Seorang muslim bila menjual barang, harus dengan senang hati, gembira, ikhlas dan memberikan kesan baik terhadap pembeli. Begitu pula bila seorang muslim membeli suatu barang haruslah bersikap sopan dan tidak membuat kesal si penjual. Usahakan agar terjadi transaksi secara harmonis, suka sama suka, tidak bersitegang dengan penjual.⁸

Persaingan dalam usaha menurut syari'at Islam bahwasanya bersaing haruslah secara sehat, adil dan jujur serta menjalin silaturahmi agar dapat mempererat ikatan persaudaraan. Jadi, kebebasan individu dalam hal persaingandibatasi oleh kaidah-kaidah Islam dan akhlaq, atau dengan kata lain masih dikendalikan oleh aqidah, karena dengan aqidahlah seseorang bisa merefleksikan persaingan yang sesuai dengan ajaran Islam. Allah Berfirman dalam Surat Al-Qashah Ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Qs. Al-Qasas :77)

Dari pengertian diatas, bahwa dalam melakukan sesuatu hal kepada manusia haruslah dengan cara yang baik dan jangan berbuat yang tidak baik ataukerusakan, agar Allah memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam dunia perdagangan (persaingan bisnis), Islam sebagai salah satu aturan hidup yang khas, telah memberikan aturan-aturan yang jelas dan rinci tentang hukum dan etika persaingan, serta telah disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Hal itu

⁸ A. Darussalam, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Hadis* (Makasar: Alaudin University Press, 2011), 24

dimaksudkan dengan tujuan untuk menghindari adanya persaingan-persaingan yang tidak sehat. Paling tidak ada tiga unsur yang perlu untuk dicermati dalam membahas persaingan bisnis menurut Islam yaitu:

a. Pihak-Pihak yang Bersaing

Manusia merupakan pusat pengendali persaingan bisnis. Ia akan menjalankan bisnisnya terkait dengan pandangannya tentang bisnis yang digelutinya. Hal terpenting yang berkaitan dengan faktor manusia adalah segi motivasi dan landasan ketika ia menjalankan praktik bisnisnya, termasuk persaingan yang terjadi di dalamnya. Bagi seorang muslim, bisnis yang dia lakukan adalah dalam rangka memperoleh dan mengembangkan kepemilikan harta. Harta yang dia peroleh tersebut adalah rezeki tidak akan lari ke mana-mana. Bila bukan rezekinya, sekuat apa pun orang mengusahakan, ia tidak mendapatkannya.⁹

Begitupun sebaliknya, tugas manusia adalah melakukan usaha untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang sebaik-baiknya. Salah satunya dengan jalan berbisnis. Ia tidak sedikit pun akan kekurangan rezeki atau kehilangan rezekinya hanya karena anggapan rezeki itu “diambil” pesaingnya. Keyakinan bahwa rezeki semata-mata datang dari Allah SWT akan menjadi kekuatan ruhiyah bagi seorang pebisnis muslim. Keyakinan ini menjadi landasan sikap tawakal yang kokoh dalam berbisnis. Selama berbisnis, ia senantiasa sandarkan segala sesuatunya kepada Allah, Manakala bisnisnya memenangkan persaingan, ia bersyukur.

Sesuai firman Allah dalam Surah Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Qs. Al-Mulk: 15)

Sebaliknya, ketika terpuruk dalam bersaing, ia bersabar. Intinya, segala keadaan ia hadapi dengan sikap positif tanpa meninggalkan hal-hal prinsip yang telah Allah perintahkan kepadanya. Insya Allah perasaan stress atau

⁹ Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), 153.

tertekan semestinya tidak menimpa pebisnis muslim. Dalam hal kerja, Islam memerintahkan setiap muslim untuk memiliki etos kerja yang tinggi, sebagaimana telah memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan.

Dengan landasan ini, persaingan tidak lagi diartikan sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari usaha bisnisnya. Tak salah kiranya jika dalam Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki etos kerja yang tinggi, dan itu harus dibuktikan dengan cara berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga jika setiap pebisnis mau memegang prinsip itu, maka besar kemungkinan bahwa kompetisi yang ada bukanlah persaingan untuk mematikan yang lain. tetapi lebih ditekankan sebagai upaya untuk bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain dengan usaha yang ia kelola.

b. Segi Cara Bersaing

Berbisnis adalah bagian dari muamalah. Karenanya, bisnis juga tidak terlepas dari hukum-hukum yang mengatur masalah muamalah. Karenanya, persaingan bebas yang menghalalkan segala cara merupakan praktik yang harus dihilangkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah islami, oleh karena itu harus dihilangkan. Dengan usaha yang ia kelola. Sedangkan praktik persaingan yang harus dikedepankan adalah bersaing secara sehat, tidak saling menjatuhkan. Dalam berbisnis, setiap orang akan berhubungan dengan pihak- pihak lain seperti rekanan bisnis dan pesaing bisnis.

Sebagai hubungan interpersonal, seorang pebisnis muslim tetap harus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada mitra bisnisnya. Hanya saja, tidak mungkin bagi pebisnis muslim bahwa pelayanan terbaik itu diartikan juga memberikan “servis” dengan hal yang dilarang syariah. Dalam berhubungan dengan rekanan bisnis, setiap pebisnis muslim haruslah memperhatikan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan akad-akad bisnis. Dalam berakad, haruslah sesuai dengan kenyataan tanpa manipulasi. Misalnya saja, memberikan sampel produk dengan kualitas yang sangat baik, padahal produk yang dikirimkan itu memiliki kualitas jelek.¹⁰ Rasulullah saw. memberikan contoh bagaimana

¹⁰ Aziz Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 62.

bersaing dengan baik. Ketika berdagang Rasul tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaing dagangnya. Walaupun ini tidak berarti Rasulullah berdagang seadanya tanpa memperhatikan daya saingnya. Yang beliau lakukan adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan menyebutkan spesifikasi barang yang dijual dengan jujur, termasuk jika ada cacat pada barang tersebut. Secara alami, hal-hal seperti ini ternyata justru mampu meningkatkan kualitas penjualan dan menarik para pembeli tanpa menghancurkan pedagang lainnya.

Prinsip ini yang harus dipenuhi dalam perjanjian adalah kegiatan yang mengandung maslahat, menjunjung tinggi prinsip keadilan, jujur, saling tolong menolong, tidak mempersulit, suka sama suka serta menjauhi segala bentuk riba. Konstruksi perjanjian berdasarkan hukum Islam, selain harus memenuhi prinsip bermu'amalah juga harus terpenuhi rukun dan syarat sahnya perjanjian. Di samping itu, ada ketentuan tentang kewajiban memenuhi perjanjian dan larangan bekerjasama melakukan suatu dosa, serta adanya kecakapan bagi pihak-pihak untuk melakukan perbuatan hukum.¹¹

Sementara itu, kaitannya dengan cara berbisnis yang islami negara harus mampu menjamin terciptanya sistem yang kondusif dalam persaingan. Pemerintah tidak dibenarkan memberikan fasilitas khusus kepada seseorang atau sekelompok bisnis tertentu semisal tentang teknologi, informasi pasar, pasokan bahan baku, hak monopoli, atau penghapusan pajak. Praktik kolusi sebagai contoh hal yang dibenci dalam Islam.

Maka dari itu pemberian fasilitas, kenyamanan, keamanan dalam berbisnis harus diberikan sama dan rata oleh pemerintah kepada siapapun yang menjalankan bisnis, dan yang lebih penting harus benar-benar disesuaikan dengan aturan syari'ah.

c. Hal/Objek yang dipersaingan

Selain pihak yang bersaing, cara bersaing Islam memandang bahwa produk (baik barang/jasa) merupakan hal terpenting dalam persaingan bisnis. Islam sendiri memberikan penegasan bahwa barang atau produk yang dipersaingan

¹¹ Linda Firdawati, "Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam," *Asas* 3, no. 5 (2011).

harus mempunyai satu keunggulan.¹² Dan beberapa keunggulan produk yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing adalah sebagai berikut.

1) Produk

Produk yang dipersaingkan baik barang dan jasa harus halal. Spesifikasinya harus sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen untuk menghindari penipuan, kualitasnya terjamin dan bersaing.

2) Harga

Bila ingin memenangkan persaingan, harga produk harus kompetitif. Dalam hal ini, tidak diperkenankan membanting harga untuk menjatuhkan pesaing.

3) Tempat

Tempat yang digunakan harus baik, sehat, bersih dan nyaman, dan harus dihindarkan dari hal-hal yang diharamkan seperti barang yang dianggap sakti untuk menarik pengunjung.

4) Pelayanan

Islam juga sangat menekankan pentingnya sebuah pelayanan dalam usahabisnis. Suatu bisnis akan senantiasa berkembang dan sukses manakala ditunjang dengan adanya pelayanan terbaik. Misalnya dengan keramahan, senyum kepada para konsumen akan semakin baik dalam berbisnis.

B. Perjanjian yang Dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹³ Pada Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan di antara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.¹⁴

¹² Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 32

¹³ Syamsul Ma'arif, "Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia," *Hukum Bisnis* 19(2002): 12.

¹⁴ Insan Budi Maulana, *Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*

Berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan dari perjanjian itu. Sedangkan Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Pasal 7 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur secara khusus mengenai apayang dimaksud dengan perjanjian. Perjanjian dalam Pasal ini didefinisikan sebagai: suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang terjadi atau mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, antara lain meliputi:³³¹⁵

1. Perjanjian Ologopoli

Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha melakukan perjanjian oligopoli yaitu perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Perjanian Penetapan Harga

UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk melakukan perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggannya. UU No. 5 Tahun 1999 membagi perjanjian penetapan harga kedalam beberapa jenis yaitu:

a. Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing Agreement*)

Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 merumuskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atau suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama

b. Perjanjian Diskriminasi Harga (*Price Discrimination Agreement*)

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 48.

¹⁵ Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha; Perjanjian Dan Kegiatan Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 35.

Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999 melarang setiap perjanjian diskriminasi harga, dimana bunyi Pasal tersebut antara lain: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama.”

c. Harga Pemangsa atau Jual rugi (*Predatory Pricing*)

Predatory pricing adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga dibawah biaya produksi (*average cost atau marginal cost*). Tujuan utama dari *predatory pricing* untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama.

d. Penetapan Harga Jual Kembali (*Resale Price Maintenance*)

Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

e. Perjanjian Pembagian Wilayah (*Market Division*)

Prinsipnya perjanjian antara pelaku usaha untuk membagi wilayah pemasaran diantara mereka akan berakibat kepada eksploitasi terhadap konsumen, dimana konsumen tidak mempunyai pilihan yang cukup baik dari segi barang maupun harga. UU No. 5 Tahun 1999 melarang perbuatan tersebut dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau lokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

C. Kegiatan Yang Dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999

Kegiatan yang dilarang adalah tindakan atau perbuatan atau perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usahatanpa adanya keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha atau kelompok usaha lainnya.¹⁶

¹⁶ Asril Sitompul, *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 76.

Beberapa kegiatan yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Monopoli UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 17 menyebutkan bahwa:
 - a. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
 - b. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) apabila.
 - 1) Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya dan mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama;
 - 2) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu.
2. Monopsoni

Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau satu jenis barang atau jasa tertentu.

3. Penguasaan Pasar

Penguasaan Pasar adalah dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, sendiri atau bersama yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama atau menghalangi konsumen untuk bertransaksi dengan pelaku usaha tertentu atau membatasi peredaran dan penjualan produk atau melakukan diskriminasi (Pasal 19) melakukan jual rugi untuk

¹⁷ Suhasril Dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 121.

menyingkirkan pesaing (Pasal 20) dengan curang menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya (Pasal 21).

4. Persekongkolan

Kegiatan persekongkolan adalah persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan tender kolusif (Pasal 22), bersekongkol mendapatkan rahasia Perusahaan pesaing (Pasal 23), bersekongkol untuk menghambat produksi dan pemasaran pesaing (Pasal 24).

D. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

UU No. 5 Tahun 1999 dalam pengaturannya diawasi oleh suatu komisi pengawas. Dasar hukum pembentukan komisi pengawas adalah Pasal 30 Ayat (1) yang menyatakan: “Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha”. Selain itu pembentukan ini didasarkan pada Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999 yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Keppres No 75 Tahun 1999 tertanggal 8 Juli 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU.¹⁸

1. Kedudukan KPPU

UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa komisi adalah lembaga independen, hal ini berarti komisi pengawas bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Presiden Republik Indonesia secara eksplisit menegaskan kembali hal ini dalam Pasal 1 Ayat (2) Keputusan Presiden tertanggal 8 Juli 1999 tersebut. Hal ini merupakan penegasan secara formal kewajiban pemerintah untuk tidak mempengaruhi komisi dalam menerapkan undang-undang.

KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif, meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha.

Dengan demikian KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan

¹⁸ Budi L. Kagramanto, “Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Oleh KPPU”, *Ilmu Hukum Yustisia* 3, No. 2 (2007): 9.

sanksi administratif.

Ada dua alasan dari pembentukan lembaga KPPU ini, yakni: Pertama, alasan filosofis yang dijadikan dasar pembentukannya, yaitu dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari negara (pemerintah dan rakyat). Dengan kewenangan yang berasal dari negara, diharapkan lembaga pengawas ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, serta sedapat mungkin mampu bertindak independen.

Adapun alasan yang kedua adalah alasan sosiologis, yakni alasan sosiologis dijadikan dasar pembentukan KPPU adalah menurunnya citra pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, serta beban perkara pengadilan yang sudah menumpuk dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki Komisi sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

2. Wewenang dan Tugas KPPU

Dalam kedudukannya sebagai pengawas, UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 36 dan Pasal 47 telah memberikan kewenangan khusus kepada KPPU. Secara garis besar, kewenangan KPPU dapat dibagi dua, yaitu wewenang aktif dan wewenang pasif. Wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan kepada KPPU melalui penelitian. KPPU berwenang melakukan penelitian terhadap pasar, kegiatan, dan posisi dominan. KPPU juga berwenang melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain, memutus dan menetapkan, serta menjatuhkan sanksi administratif. Adapun wewenang pasif adalah menerima laporan dari masyarakat dari atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

E. Pengertian Etika Bisnis dalam Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Dalam Islam

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana perilaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.³⁷ Selanjutnya menurut A. Hanafi dan Hamid Salam

sebagaimana dikutip oleh Johan Arifin, etika bisnis Islam merupakan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas bisnis yang telah disajikan dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadist, yang bertumpu pada 6 prinsip, yaitu kebenaran, kepercayaan, ketulusan, persaudaraan, pengetahuan, dan keadilan. Dan perilaku bisnis Islami tercermin dalam perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan roda bisnisnya selalu memiliki motivasi dan perilaku Qur'an, perlunya berwawasan kedepan dan menekankan perlunya perencanaan. Hal itu sebagaimana firman Allah dalam Surah Al Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتظِرُوا لِلْعَذَابِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Hasyr: 18)

2. Konsep Etika Bisnis Islam

Secara khusus Islam telah menetapkan nilai-nilai atau etika yang harus dipatuhi dalam kegiatan bisnis. Salah satunya adalah etika dalam berdagang (berbisnis) yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan ekonomi. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan atau perniagaan merupakan tolok ukur kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.¹⁹ Menurut Issa Rafiq Beekun konsep etika bisnis Islam antara lain:

a. Keesaan (Tauhid)

Konsep ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni keesaan Tuhan. Konsep Tauhid merupakan dimensi vertikal Islam, ia memadukan berbagai aspek dalam kehidupan manusia yaitu politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan serta menekankan gagasan mengenai konsisten dan keteraturan. Hubungan vertikal ini merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat dihadapan Tuhan, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada perintah-Nya. Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan parapelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa benda adalah milik Allah semata, ini adalah konsep tauhid yang berarti semua aspek dalam hidup dan mati adalah satu baik aspek politik, ekonomi, sosial, maupun agama

¹⁹ Ahmad Khumaidi Ja'far "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam," *Asas* 6, no. 1 (2014).

adalah berasal dari sistem nilai yang paling terintegrasi yang terkait dan konsisten. Tauhid hanya cukup dianggap sebagai keyakinan tuhan hanya satu. Tauhid adalah sistem yang harus dijalankan dalam mengelola kehidupan ini. Hakikat tauhid dalam Islam itu sendiri adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Allah baik menyangkut ibadah maupun muamalah.

Agama Islam merupakan perilaku bagi orang yang muslim untuk melakukan kewajiban yang harus dilakukan dan dilarang oleh agama tersebut. Hal ini suatu keyakinan terhadap kenyataan yang ada. Bahwasannya agama merupakan proteksi bagi pribadi manusia masing-masing di dunia. Agar supaya, terhindar dari perkara yang tidak baik. Adapun agama Islam mengajarkan hal-hal untuk menjadi manusia yang percaya dan iman pada tuhan dan melakukan kewajiban yang diperintah maupun yang dilarangnya (Tauhid).

Dengan kata lain, umat Islam itu di samping memiliki kesalehan ritual, juga harus memiliki kesalehan sosial. Umat Islam harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai ketauhidannya kepada Allah SWT dalam kegiatan sehari-harinya, baik dalam kegiatan politik, sosial, maupun ekonomi. Nilai-nilai tauhid harus diimplementasikan dalam muamalah kita sehari-hari misalnya dalam kegiatan ekonomi seperti berlaku jujur, adil, amanah, dan transparansi.

Nilai-nilai tauhid dalam beribadah, tampak jelas dan merupakan sesuatu yang lumrah, karena ibadah itu pasti didasari oleh keimanan atau ketauhidan kepada Allah. Tetapi dalam bermuamalah, justru menampakkan sedikitpun nilai-nilai tauhid yang ada pada dirinya untuk melakukan kewajiban sebagai umat Islam. Banyak orang yang tidak pernah meninggalkan shalat, tetapi jarang juga yang meninggalkan maksiat. Banyak orang yang rajin puasa, tetapi tekun juga berkata dusta. Banyak orang yang sering mengerjakan ibadah haji dan umrah, tetapi sering juga menipu orang dalam bertijarah (berdagang).

b. Adil

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi memiliki kekuatan untuk membentuk mozaik pemikiran seseorang bahwa sikap moderat (keseimbangan) dapat mengantarkan manusia kepada keadaan keharusan adanya fungsi sosial bagi seluruh benda, melalui prinsip keseimbangan pelaku ekonomi dirangsang rasa sosialnya agar sampai dalam memberikan sumbang pada yang

berhak. Semua aspek kehidupan harus seimbang agar dapat menghasilkan keteraturan dan keamanan social sehingga kehidupan manusia, didunia ini dan diakhirat nanti melahirkan harmoni dan keseimbangan. Keseimbangan ini sangat ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*. *Ummatan wasathan* adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar. Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan, kemoderenan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis.

Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar mesti disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Maka dari itu Kemestian berlaku adil dalam muamalat mesti ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri. Bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil.

Keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Misalnya, jika kita mengakui hak hidup maka kita juga berkewajiban untuk mempertahankan hak hidup itu dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain karena orang lain pun memiliki hak hidup yang sama dengan kita. Dengan demikian, keadilan pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban.

Berdasarkan kesadaran etis, manusia dituntut untuk tidak hanya menuntut hak dan melupakan kewajiban.²⁰ Jika manusia hanya menuntut hak dan melupakan kewajiban, maka sikap dan tindakannya akan cenderung mengarah kepada pemerasan dan memperbudak orang lain. Sebaliknya, jika manusia hanya menjalankan kewajiban dan lupa menuntut haknya, maka akan mudah diperas atau diperbudak orang lain. Misalnya, hubungan antara majikan dan buruh, dosen dan mahasiswa, rakyat dan pejabat pemerintahan, pedagang dan pembeli, dan sebagainya perlu memahami pengertian adil tersebut, sehingga masing-masing tahu peranannya mana hak dan mana kewajiban. Dengan begitu, mereka dapat menempatkan dirinya masing-

²⁰ Khoiruddin, "Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Asas 7*, no. 1 (2015).

masing pada posisi yang benar. Jika hal itu dapat dipahami bersama, maka yang dinamakan keseimbangan dan keharmonisan akan tercipta

c. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Islam menekankan konsep tanggung jawab walaupun tidak mengabaikan kebebasan individu ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Karena kebebasan yang diberikan di atas, manusia harus memberikan pertanggungjawaban nanti dihadapan Allah atas segala keputusan dan tindakan yang dilakukan. Pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Hal ini diimplementasikan paling tidak pada tiga hal, yaitu: *Pertama*, dalam menghitung margin, keuntungan nilai upah harus dikaitkan dengan upah minimum yang secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. *Kedua*, *economic return* bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan pengertian yang tegas bahwa besarnya tidak dapat diramalkan dengan probabilitas nol dan tak dapat lebih dahulu ditetapkan (seperti sistem bunga). *Ketiga*, Islam melarang semua transaksi *alegtoris* yang dicontohkan dengan istilah *gharar*.

d. Kebijakan (Ikhsan)

Semua keputusan dan tindakan harus menguntungkan manusia baik di dunia maupun di akhirat, selain hal ini seharusnya tidak dilakukan. Islam tidak membenarkan setiap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap diri, masyarakat, bahkan makhluk hidup seperti binatang dan tumbuhan.

e. Kehendak Bebas

Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya. Manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada.

Dalam mengembangkan kreasi terhadap pilihan-pilihan, ada dua konsekuensi yang melekat. Di satu sisi ada niat dan konsekuensi buruk yang dapat dilakukan dan diraih, tetapi di sisi lain ada niat dan konsekuensi baik yang dapat dilakukan

dan diraih. Terdapat konsekuensi baik dan buruk oleh manusia yang diberi kebebasan untuk memilih tentu sudah harus diketahui sebelumnya sebagai suatu risiko dan manfaat yang bakal diterimanya.

3. Dasar Hukum Etika dan Bisnis Islam

Etika dalam bisnis Islam mengacu pada dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah nabi. Dua sumber ini merupakan sumber dari segala sumber yang ada. Yang membimbing, mengarahkan semua perilaku individu atau kelompok dalam menjalankan ibadah, perbuatan atau aktivitas umat Islam. Maka etika bisnis dalam Islam menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran yang menyangkut sistem kehidupan individu dan atau institusi masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis, dimana selalu mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Islam.

Realita bisnis kekinian terdapat kecenderungan bisnis tanpa memerhatikan etika. Kekuatan modal menjadi senjata andalan dalam bersaing di dunia bisnis. Semakin besar modal yang dimiliki maka semakin besar jangkauan bisnisnya. Kekacauan dalam berbisnis ini sangat mengancam pertumbuhan bisnis. Namun penambahan bisnis yang menyangkut semua pelaku ekonomi tanpa membedakan kelas. Bersama dengan semakin besarnya kesadaran etika dalam berbisnis, orang mulai menekankan pentingnya keterkaitan faktor-faktor etika dalam bisnis. Sesungguhnya dalam hal seluruh pelaksanaan kehidupan telah di atur dalam pandangan agama Agama Islam untuk mengatur seluruh kehidupan manusia termasuk dalam kaitannya pelaksanaan perekonomian dan bisnis. Dalam ajaran Islam memberikan kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan syariah (aturan). Islam di segala aspek kehidupan termasuk didalamnya aturan bermuamalah (usaha dan bisnis) yang merupakan jalan dalam rangka mencari kehidupan. Pada hakikatnya tujuan penerapan aturan (syariah) dalam ajaran Islam di bidang muamalah tersebut khususnya perilaku bisnis agar terciptanya pendapatannya (rizki) yang berkah dan mulia, sehingga akan mewujudkan pembangunan manusia yang berkeadilan dan stabilisasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan, kesempatan kerja penuh dan distribusi pendapatan yang merata tanpa harus mengalami ketidak seimbangan yang berkepanjangan di masyarakat.

Bisnis dan moral adalah sesuatu yang berkaitan. Moral terdiri dari seperangkat peraturan yang memonitor perilaku manusia serta menetapkan suatu perbuatan baik ataupun buruk sehingga setiap tindakan dapat ditinjau dari segi moralnya. Bisnis adalah kegiatan manusia dan karena itu harus dapat dinilai dari sudut moral. Sukar

untuk membayangkan jika ada yang berpendapat bahwa bisnis dan moral tidak berhubungan. Adanya nilai moral (etika) yang dipatuhi dalam bisnis, sangat diperlukan untuk menciptakan suatu ketertiban dan keadilan bagi masyarakat. Namun pertanyaan bagaimanakah bentuk-bentuk etika bisnis yang dikehendaki dalam Islam itu sendiri, untuk kemudian dipraktekkan dalam dunia bisnis global dan apakah masih relevan etika bisnis tersebut diterapkan pada masa sekarang. Jelas bahwa bisnis Islam secara pokok berbeda dengan pengertian modern tentang bisnis. Bisnis dalam Islam dihubungkan dengan moral sedangkan dalam modern tidak demikian.

Titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap ke-maha kekuasaan tuhan. Hanya saja kebebasan manusia itu tidak mutlak, dalam arti, kebebasan yang terbatas. Jika sekiranya manusia mempunyai kebebasan mutlak, maka berarti ia menyaingi ke-mahakuasaan Tuhan selaku pencipta (khalik) semua makhluk, tanpa kecuali adalah manusia itu sendiri. Dengan demikian hal ini tidak mungkin (mustahil) dalam skema etika islam, manusia adalah pusat ciptaan tuhan. .

Etika bisnis sebenarnya telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selain memiliki sifat ulet dan berdedikasi dalam berdagang, beliau juga memiliki sifat shiddiq, amanah, fathanah, dan tabligh. Shiddiq berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, amal perbuatan serta keyakinan seperti nilai dasar yang diajarkan dalam Islam. Istiqamah atau konsisten dalam keimanan dan nilai kebaikan meskipun dihadapkan pada tantangan serta godaan, serta ditampilkan dalam kesabaran dan keuletan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. Fathanah berarti cerdas dalam memahami secara mendalam segala sesuatu yang menjadi tugas dan kewajibannya, dengan demikian akan timbul kreatifitas dan kemampuan melakukan inovasi yang bermanfaat. Amanah yaitu terpercaya, sehingga dapat ditampilkan dalam kejujuran berdagang serta pelayanan yang optimal dalam segala hal. Yang terakhir adalah tabligh yaitu menyampaikan wahyu, maksudnya bahwa Rasulullah pasti menyampaikan seluruh ajaran Allah SWT sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melakukan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Etika Islam memiliki Aksioma-Aksioma, Yaitu:

a. *Unity* (Persatuan)

Konsep tauhid, aspek sosepol dan alam, semuanya milik Allah, dimensi vertikal, hindari deskriminasi disegala aspek, hindarikegiatan yang tidak etis.

b. *Equilibrium* (Keseimbangan)

اللَّهُ أَوْفُوا ۖ ذِكْرُكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ

Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.” (Qs. Al-An’am: 152)

Serta dalam Al-Qur’an Surat An-nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An-Nisa: 29)

Dalam berbisnis, Islam memberikan pedoman berupa norma-norma atau etika untuk menjalankan bisnis agar pelaku bisnis benar-benar konsisten dan memiliki rasa *responsibility* yang tinggi. Maka dengan adanya norma-norma atau etika spiritual yang tinggi, iman dan ahlak yang mulia, merupakan kekayaan yang tidak habis dan sebagai pusaka yang tidak akan pernah sirna. Dalam arti lain etika bisnis adalah seperangkat prinsip dan norma di mana perilaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat baik dunia maupun akhirat.

Di Indonesia studi tentang masalah etis dalam bidang ekonomi dan bisnis sudah akrab dengan nama “etika bisnis”, sejalan dengan kebiasaan umum dalam istilah bahasa Inggris “*Business Ethic*”. Namun dalam kawasan lain sering digunakan istilah yang lain, misalnya pada bahasa Belanda pada umumnya dipakai nama *bedrijfsethiek* (etika perusahaan) dan dalam bahasa Jerman *unternehmensthiik* (etika usaha).

Dalam Bahasa Inggris kadang-kadang dipakai istilah *corporate ethics* (etika korporasi). Variasi lain adalah “etika ekonomis” atau “etika ekonomi”. Selain itu juga ditemukan nama *management ethics* atau *managerial ethics* (etika manajemen), disamping nama *organization ethics* (etika organisasi). Namun demikian, pada dasarnya semua nama ini menunjuk pada studi tentang aspek aspek

moral dan kegiatan ekonomi dan bisnis.²²

4. Tujuan Etika Bisnis Islam

Etika Bisnis Islam adalah bisnis yang khas dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem bisnis lainnya. Karena dalam bisnis Islam bukan hanya keuntungan yang menjadi tujuan utama, tetapi menjadikan aktivitas bisnis sebagai ibadah dan bertujuan utama mengharapkan ridha dari Allah SWT.

Ketika etika bisnis menjadi sarana beribadah kepada Allah SWT maka secara rinci tujuan dari bisnis dalam Islam meliputi beberapa hal, yaitu berikut:

a. Membangun Kode Etik Bisnis yang Islami

Kode etik ini nantinya akan bisa untuk mengatur, mengembangkan, dan mencanangkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol untuk melindungi pelaku bisnis dari risiko

b. Menjadi dasar Hukum

Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan di atas segalanya adalah pertanggungjawabannya oleh Allah SWT.

c. Menyelesaikan Perselisihan

Kode etik ini memiliki persepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan konflik atau kerugian yang muncul, daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan.

d. Meningkatkan Ukhuwah Islamiah

Kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Sebuah hal yang mampu membangun persaudaraan atau ukhuwah dan kerja sama antara mereka semua yang terlibat. Etika bisnis Islam memiliki kelebihan sendiri dibandingkan etika bisnis yang lainnya, antara lain Para pelaku bisnis bisa bekerja secara profesional, Persaingan antar pelaku bisnis semakin tinggi sehingga bisnis semakin maju, Kepuasan konsumen menjadi hal yang diutamakan karena di dalamnya diatur agar tidak egois, Perusahaan akan memiliki kepercayaan tinggi di mata masyarakat, Meminimalisasi sanksi dari pemerintah atau hukum

²² Ibid.

yang lebih tinggi karena memiliki aturan yang mengikat antara manusia dan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. darussalam. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Hadis*. makasar: alaudin university press,2011.
- Abbas salim. *Manajemen Transportasi ,Cet 6,*. jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Adhiwarman A. Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. jakarta: salembaempat, 2001.
- Amir syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid I*. jakarta: logos wacana ilmu, 1997.
- Arie siswanto. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. jakarta: Ghalia Indonesia,2002.
- Asril sitompul. *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: citraaditya bakti, 1999.
- Aziz abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Budi kagramanto. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UndangUndangNo. 5 Tahun 1999*. Surabaya: laros, 2008.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. *Metode Penelitian*. jakarta: bumi aksara, 1997. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “KBBI Daring” (On-line), tersedia di: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> (21 April 2023). “KBBI,” 2008.
- Galuh puspaningrum. *Hukum Persaingan Usaha; Perjanjian Dan Kegiatan Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Yogyakarta: aswajapressindo, 2013.
- Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. jakarta: Kencana,2008.
- Husein umar. *Study Kelayanan Bisnis*. jakarta: Gramedia Pustaka Utama, n.d.
- Ika Yunia Fauzia. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Sidoarjo: Kencana Prenada Media Group,2012.

Insan Budi Maulana. *Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: citraaditya bakti, 2000.

Ismail Yusanto, dan M. Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. jakarta: Gema Insani press, 2002.

Jiko subagio. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. jakarta: Rineka Cipta, 2011.

johan arifin. *Etika Bisnis Islami*,. Semarang: wali songo press, 2009.

Kamal Rokan, dan Mustafah. *Hukum Persaingan Usaha*. jakarta: Raja GrafindoPersada, 2012.

Knud hansen. *Undang-Undang Praktek Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. jakarta:katalis, 2002.

Maghfur, Ifdlolul. "Ifdlolul Maghfur 213" 7 (2016).

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. jakarta: Prenada Media, 2013.

Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.

Nawawi hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah MadaUniversity Press, 1998.

Soerjono soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. jakarta: universitas indonesia, 1986.Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Larangan Praktik Monopoli DanPersaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, n.d.

Syamsul ma'arif. "Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia."

Hukum Bisnis 19 (2002): 12.

Veithzal Revai. *Islamic Business and Economic Ethich*. jakarta: Bumi Aksara, 2012.Zainal abidin ahmad. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. jakarta: Bulan Bintang, 2000.

JURNAL

Barus, Elida Elfi. "IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM (

STUDI PADA RUMAH MAKAN WONG SOLO MEDAN)” 2,
no. September (2016): 125–46.

Budi I. kagramanto. “Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Oleh
KPPU.” *Ilmu Hukum Yustisia* 3, no. 2 (2007): 9.

Imaniyati, Neni Sri. “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum
Bisnis Islam.”

Asas 6, no. 1 (2014): 95–105.

Khoiruddin, Oleh : “Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam.” *Asas* 7,
no. 1 (2015):41–56.

Linda Firdawati. “Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam.” *Asas* 3,
no. 5 (2011):49.

SKRIPSI

Indah harum rezeki. Analisis Hukum Islam Tentang Praktik
Persaingan Usaha Pada Pasar Modern Dan Tradisional. Skripsi:
UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Chris Agave Valatine Berutu. Analisis Hukum Persaingan Usaha
Tidak Sehat pada Pengadaan Alat Kesehatan. Skripsi: Universitas
Sumatera Utara, 2018.

Sari, Eva. Tinjauan Hukum Islam Tetntang Persaingan Usaha Beda
Harga. Skripsi:UIN Raden Intan Lampung, 2017.

WAWANCARA

Dinar. Karyawan Kantor Gojek, *Wawancara*, 10 April 2023.

Natasya. Karyawan Kantor Gojek, *Wawancara*, 10 April 2023.

Ryan. Karyawan Kantor Maxim, *Wawancara*, 12 April 2023.

Safira. Karyawan Kantor Maxim, *Wawancara*, 12 April 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan Karyawan Kantor Gojek dan Maxim

1. Sejak kapan perusahaan transportasi online ini telah berdiri di Indonesia?
2. Berapakah jumlah pengguna layanan aktif hingga saat ini?
3. Berapakah biaya tarif dasar layanan transportasi dan berdasarkan apakah penetapan tarif tersebut?
4. Bagaimana mekanisme pembagian pendapatan antara perusahaan dengan mitra?
5. Bagaimanakah cara perusahaan untuk meningkatkan ketertarikan individu agar terus menggunakan jasa layanan transportasi?
6. Bagaimanakah prosedur transaksi dalam menggunakan layanan transportasi online?
7. Apakah voucher transportasi yang digunakan oleh individu berdampak pada penghasilan driver, dan apakah ada pemotongan harga tersebut sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan?

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian Wawancara



Wawancara bersama Ryan sebagai Karyawan Kantor Maxim



Wawancara bersama Safira sebagai Karyawan Kantor Maxim



Wawancara bersama Natasya sebagai Karyawan Kantor Gojek



Wawancara bersama Dinar sebagai Karyawan Kantor Gojek

Lampiran 3. Surat Keterangan Izin Riset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Suailo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpstp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: sekretariat@dpmpstp.bandarlampungkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP) Nomor :1871/070/02475/SKP/III.16/VII/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/103/IV.05/2022 Tanggal 01 JULI 2022, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : ORYZA SATIVA
2. Alamat : PERUM KORPRI BLOK C 13 NO. 12 KEL./DESA KORPRI RAYA KEC. SUKARAME KAB/KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG PROV. LAMPUNG
3. Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TRANSPORTASI ONLINE (STUDI PADA TRANSPORTASI ONLINE GOJEK DAN MAXIM)
4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENGETAHUI TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TRANSPORTASI ONLINE
5. Lokasi Penelitian : PADA KANTOR GO-JEK LAMPUNG DAN KANTOR MAXIM LAMPUNG
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : 27 JUNI 2022
7. Bidang Penelitian : HUKUM EKONOMI SYARIAH
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : EFA RODIAH NUR
10. Anggota Penelitian : ORYZA SATIVA
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 14 Juli 2022

Ptt. Kepala Dinas

MURTADI A. TEMENGUNG, S.T., M.SI.
NIP.197108101995021001

Tambahan:

1. BAKESBANGPOL Kota Ba
2. Bapeda Kota Bandar Lamp
3. Pertianggal

Lampiran 4. Surat Keterangan Wawancara



Kepada:

Yth,

10 APRIL 2023

Dekan Fakultas Syariah

UIN Raden Intan Lampung

Jalan Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung

Dengan Hormat

Menanggapi Surat Nomor 070/103/IV.05/2022 Perihal Permohonan izin riset dengan data sebagai berikut :

Nama	Oryza Sativa
NPM	1821030479
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah

Bersama Surat ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut benar telah melakukan penelitian dan wawancara di Kantor Gojek Bandar Lampung.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 10 April 2023

Dinar Ardina
Operational Staff



LAMPUNG

Kepada:

Yth,

Dekan Fakultas Syariah

UIN Raden Intan Lampung

Jalan Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung

Dengan Hormat

Menanggapi Surat Nomor 070/103/IV.05/2022 Perihal Permohonan izin riset dengan data sebagai berikut :

Nama	Oryza Sativa
NPM	1821030479
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah

Bersama Surat ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut benar telah melakukan penelitian dan wawancara di Kantor Maxim Bandar Lampung.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 12 April 2023

Safira Faizati
Operational Staff

Lampiran 5. Blanko Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Oryza Sativa
NPM : 1821030479
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing I : Dr. Erina Pane, S.H.,M.HUM.
Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Persaingan Usaha
Tranportasi Online (Studi pada Transportasi Online Gojek
dan Maxim di Bandar Lampung)

No	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf Pembimbing II
1.	18 Januari 2022	Bimbingan bab I oleh Pembimbing II	
2.	24 Januari 2022	Acc bab I oleh pembimbing II	
3.	13 Juni 2023	Bimbingan bab I-V oleh Pembimbing II	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

4.	21 Juni 2023	Acc bab I-V oleh pembimbing II	
----	--------------	--------------------------------	---

No	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf Pembimbing I
1.	19 Februari 2022	Bimbingan bab I oleh pembimbing I	
2.	14 Maret 2022	Acc bab I oleh pembimbing I	
3.	14 Juni 2023	Bimbingan bab I-V oleh Pembimbing I	
4.	22 Juni 2023	Acc bab I-V oleh pembimbing I	

Bandar Lampung, 27 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof.Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.
NIP. 197005022000032001



Khoiruddin, M.S.I.
NIP.19780725200912100

Lampiran 6 Upload Jurnal dan sitasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 0993/ Un.16 / P1 /KT/VI/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TRANSPORTASI
ONLINE**
(Studi Pada Transportasi Online Gojek Dan Maxim Di Bandar Lampung)

karya:		
NAMA	NPM	FAK/PRODI
Oryza Sativa	1821030479	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 20% dan dinyatakan **lulus** yang direkomendasikan oleh **fakultas/jurusan** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 26 Juni 2023
Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

Beranda > Pengguna > Penulis > Pengajuan Aktif

Pengajuan Aktif

[AKTIF](#) [ARSIP](#)

PENGENAL	KIRIM MM-DD	DETIK	PENULIS	JUDUL	STATUS
17767	06-27	SENI	Sativa	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERSAINGAN USAHA...	Menunggu penilaian

1 - 1 dari 1 Item

Mulai Pengajuan Baru

KLIK DI SINI untuk menuju ke langkah pertama dari proses pengiriman lima langkah.

Refback

[SEMUA](#) [BARU](#) [DITERBITKAN](#) [DIABAIKAN](#)

TANGGAL DITAMBAHKAN	HIT	URL	ARTIKEL	JUDUL	STATUS	TINDAKAN
Saat ini tidak ada pengembalian dana.						

[Publikasikan](#) | [Abaikan](#) | [Hapus](#) | [Pilih Semua](#)



http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/index: dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .



- RAKYAT**
- Tim Redaksi
- Peninjau
- Hubungi kami
- KEBIJAKAN**
- Sejarah Jurnal
- Fokus dan Cakupan
- Proses Peer Review
- Frekuensi Publikasi
- Pengarsipan
- Publikasi Etic
- Pengeindeksan
- PENGIRIMAN**
- Pengajuan Online Disini
- Pedoman Penulis
- Pernyataan Privasi

Lampiran 7 Turnitin

Skripsi_Oryza Sativa

by Oryza Sativa

Submission date: 22-Jun-2023 09:56AM (UTC+0700)

Submission ID: 2120649719

File name: V.1_SKRIPSI_ORYZA_fix_bngt_pdf.pdf (735.94K)

Word count: 15969

Character count: 103885

Skripsi_Oryza Sativa

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

10%
INTERNET SOURCES

7%
PUBLICATIONS

8%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	3%
2	scholar.unand.ac.id Internet Source	2%
3	penerbitbukudeepublish.com Internet Source	1%
4	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	1%
5	www.transonlinewatch.com Internet Source	1%
6	Hilman Taqiyudin. "KONSEP ETIKA MUAMALAH DALAM ISLAM", MUAMALATUNA, 2020 Publication	1%
7	Nursyamsu Nursyamsu, Moh. Idham, Ferdiawan Ferdiawan. "Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Biji Coklat Dalam Tinjauan Ekonomi Islam : Studi Desa Bulili	1%

-
- 32 Makhshushi Zakiyah. "IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PADA BISNIS SE MANIS DI SITIBONDO", Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam, 2021
Publication <1%
-
- 33 Mufti Amir Sultan, Nurmayasa Marsaoly, M Irfan Kotta. "PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG ANGKUTAN ONLINE DI KOTA TERNATE", JURNAL SIMETRIK, 2021
Publication <1%
-
- 34 Submitted to Universitas Pelita Harapan
Student Paper <1%
-
- 35 BINOV HANDITYA. "Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta", Hukum dan Masyarakat Madani, 2018
Publication <1%
-
- 36 Mike Oktaviana, Samsul Bahry Harahap. "KEBIJAKAN FISKAL ZAMAN RASULULLAH DAN KHULAFARASYIDIN", Nazharat: Jurnal Kebudayaan, 2020
Publication <1%
-
- 37 Khoiruddin Khoiruddin. "IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS PERSPEKTIF ISLAM", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2013
Publication <1%

38 M Zidny Nafi' Hasbi. "USAHA PONDOK PESANTREN RIYADLUL JANNAH PACET MOJOKERTO DALAM MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN PESANTREN PERSPEKTIF ILMU EKONOMI SYARIAH", LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 2021
Publication

<1%

39 Marulak Pardede. "Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Publication

<1%

40 Rafiuddin Ibrahim. "RELASI ETIKA ISLAM DAN CUSTOMER RETENTION BAGI PERBANKAN SYARIAH", Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2022
Publication

<1%

41 Hertria Maharani, Rani Hafsaridewi. "PENGEMBANGAN SEKTOR PEMASARAN SEBAGAI DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM INDUSTRIALISASI PERIKANAN (Studi Kasus: Komoditas Nila di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan)", Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2014
Publication

<1%

42 repository.unisba.ac.id:8080
Internet Source

<1%

-
- 43 Syarial Dedi. "Ushul Al-Fiqh Dan Kontribusinya (Konsep Ta'wil dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2017
Publication <1%
-
- 44 Zainuddin Zainuddin, Bustamar Bustamar, Safwan Rozi. "Tinjauan Fikih Terhadap Aktivitas Perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi", Al-Risalah, 2018
Publication <1%
-
- 45 Andryan Andryan. "Implikasi Putusan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Publication <1%
-
- 46 Moh Nasuka. "Etika Penjualan dalam Perspektif Islam", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2012
Publication <1%
-
- 47 Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia
Student Paper <1%
-
- 48 dilokasi.com
Internet Source <1%
-
- 49 Ahyar Ahyar. "Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh) <1%

Khususnya Kabupaten Bener Meriah)", Jurnal
Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

50 Muhammad Ali, Abdul Kharis, Deni Karlina. <1%
"Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan
Dalam Penggunaan Jasa Ojek Online (Go-Jek)
Di Kota Mataram", JIAP (Jurnal Ilmu
Administrasi Publik), 2019

Publication

51 Ricka Octaviani, Reza Shintia Eka, Dwi Alfin K. <1%
"GERAKAN SOSIAL KORBAN LUSI (LUMPUR
SIDOARJO)", JKMP (Jurnal Kebijakan dan
Manajemen Publik), 2015

Publication

52 info-otomotif.com <1%
Internet Source

53 Muhammad Zaki. "Kedudukan Fikih, Ushul
Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Sistem
Ekonomi Syari'ah", ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi,
Perbankan dan Manajemen Syariah, 2021

Publication

54 Putri Puji Ayu Lestari. "Nilai Pendidikan
Karakter dalam Dongeng Tujuh Menit Karya
Clara NG dan Relevansinya Bagi Anak Usia
Madrasah Ibtidaiyah (MI)", Journal on
Education, 2022

Publication

55	eprints2.undip.ac.id <small>Internet Source</small>	<1%
56	Agustin Arisandi Mustika, Samsul Bakri, Dyah Wulan S. R. Wardani. "Perubahan Penggunaan Lahan Di Provinsi Lampung Dan Pengaruhnya Terhadap Insidensi Demam Berdarah Dengue (DBD)", Jurnal Sylva Lestari, 2016 <small>Publication</small>	<1%
57	M Arif Hakim. "PERSEPSI PELAKU BISNIS SPBU DI KABUPATEN KUDUS TERHADAP ETIKA BISNIS ISLAM", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2013 <small>Publication</small>	<1%
58	Moch Zaenal Azis Muctharom. "Pengaruh Kualitas Produk Murabahah, Harga, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Di Baitul Maal Wat Tamwil Nurul Ummah Ngasem Bojonegoro", Journal of Sharia Economics, 2019 <small>Publication</small>	<1%
59	repository.unika.ac.id <small>Internet Source</small>	<1%
60	www.kreatifmedia.id <small>Internet Source</small>	<1%

Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi", Jurnal
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020
Publication

8	www.coursehero.com Internet Source	1%
9	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to Sastruyati Chao Test Account Student Paper	1%
11	www.kotajambi.go.id Internet Source	1%
12	www.motorplus-online.com Internet Source	<1%
13	Andiansyah Andiansyah. "Nilai-nilai Dakwah Dalam Yayasan Perguruan Bela Diri Muda Berakhlak di Kabupaten Lebong", Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2019 Publication	<1%
14	Lia Istifhama. "STRATEGI BERTAHAN DAN MODAL SOSIAL PEDAGANG PASAR TRADISIONAL SWASTA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM", At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 2017 Publication	<1%
15	Sri Lestari Poernomo. "Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen",	<1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

-
- | | | |
|----|---|-----|
| 16 | e-journal.iain-palangkaraya.ac.id
Internet Source | <1% |
|----|---|-----|
-
- | | | |
|----|---|-----|
| 17 | nextren.grid.id
Internet Source | <1% |
|----|---|-----|
-
- | | | |
|----|--|-----|
| 18 | Moh. Asra. "MANAJEMEN DALAM ISLAM (Paradigma Manajemen Dalam al-Qur'an-ah-Sunnah)", Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam, 2021
Publication | <1% |
|----|--|-----|
-
- | | | |
|----|---|-----|
| 19 | Rahmat Ilyas. "KONSEP DASAR DALAM SISTEM KEUANGAN SYARIAH", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 2017
Publication | <1% |
|----|---|-----|
-
- | | | |
|----|--|-----|
| 20 | Rusdin Muhalling. "Kontestasi Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional", Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017
Publication | <1% |
|----|--|-----|
-
- | | | |
|----|---|-----|
| 21 | www.infojek.com
Internet Source | <1% |
|----|---|-----|
-
- | | | |
|----|--|-----|
| 22 | Submitted to IAIN Metro Lampung
Student Paper | <1% |
|----|--|-----|
-
- | | | |
|----|--|-----|
| 23 | Badrul Muis. "ETIKA BISNIS DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM", TAJDID: Jurnal | <1% |
|----|--|-----|

Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, 2021

Publication

-
- | | | |
|----|--|-----|
| 24 | Junia Farma, Khairil Umuri. "Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Strategi Promosi Produk Asuransi Takaful", <i>Cakrawala: Jurnal Studi Islam</i> , 2020
Publication | <1% |
| 25 | "Batavia-Jakarta, 1600-2000", Brill, 2001
Publication | <1% |
| 26 | core.ac.uk
Internet Source | <1% |
| 27 | Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Student Paper | <1% |
| 28 | ekbis.sindonews.com
Internet Source | <1% |
| 29 | Sakirman Sakirman. "Analisis profesi hakim dalam epistemologi hukum Islam", <i>Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan</i> , 2017
Publication | <1% |
| 30 | Suryani Suryani. "Transaksi valuta asing sarf dalam konsepsi fikih mu'amalah", <i>Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan</i> , 2013
Publication | <1% |
| 31 | Submitted to Universitas Ibn Khaldun
Student Paper | <1% |